

LAMPIRAN I: PERTANYAAN PENUNTUN WAWANCARA

(Untuk para Mosalaki, Guru-guru, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa dan Fungsional Pastoral)

- a. Seputar wilayah adat Desa Boafeo
 1. Berapa banyak wilayah adat yang ada di Desa Boafeo ini?
 2. Siapa saja yang memegang peranan penting dalam wilayah adat di Boafeo saat ini?
 3. Bagaimana sejarah awal terbentuknya wilayah-wilayah adat tersebut?
 4. Berapa luas wilayah adat yang ada di Desa Boafeo?
- b. Kepemilikan tanah tempat pembangunan
 1. Siapa sesungguhnya pemilik tanah tempat pembangunan Rumah Dinas Guru berlangsung saat ini?
 2. Sejak kapan kepemilikan itu diakui dan disahkan?
 3. Siapa yang menyerahkan tanah itu kepada pihak sekolah?
- c. Acara peletakan batu pertama
 1. Kapan acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Guru berlangsung?
 2. Di mana berlangsungnya acara tersebut?
 3. Siapa saja yang turut hadir dalam acara tersebut?
 4. Apakah semua *Mosalaki* hadir pada saat peletakan batu pertama?
 5. Apakah ada keberatan dari pihak mana pun pada saat acara peletakan batu pertama?
 6. Apakah ada satu dua penegasan yang dibuat oleh *Mosalaki* pada saat acara peletakan batu pertama berlangsung?
- d. Awal mula persengketaan terjadi
 1. Siapa yang pertama kali menghendaki pemberhentian pembangunan Rumah Dinas Guru yang sedang dibangun?
 2. Siapa mereka atau sebagai apa (status) kedudukan mereka yang menghendaki pemberhentian pembangunan Rumah Dinas Guru?
 3. Apa alasan dasar hal itu terjadi?
 4. Mengapa sejak awal tidak klaim?

- e. Jalan yang ditempuh dalam penyelesaian perkara.
1. Cara mana yang untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apakah ada gerakan khusus untuk hal ini?
 2. Siapa yang memelopori gerakan tersebut?
 3. Apa yang mendorong Kaum Awam untuk terlibat langsung dalam perjuangan melawan ketidakadilan sosial?
 4. Adakah keterpanggilan untuk memperjuangkan keadilan ini berhubungan dengan penghayatan iman?
- f. Seputar *Mosalaki Desa*
1. Apa itu *Mosalaki Desa*?
 2. Sejak kapan istilah itu ada?
 3. Siapa saja yang menjabat sebagai *Mosalaki Desa*?
- g. Seputar pihak penggugat
1. Apa alasan dasar sehingga mengklaim kepemilikan tanah di mana tempat pembangunan rumah dinas guru dibuat?
 2. Siapa sesungguhnya yang memiliki tanah itu?
 3. Sejak kapan?
- h. Seputar pihak tergugat dan perjuangannya
1. Apa yang anda ketahui tentang kepemilikan tanah tersebut?
 2. Mengapa anda ikut menandatangani berita acara dan surat pernyataan menolak keras pengklaiman tanah oleh "*Mosalaki Desa*"?
 3. Apa yang mendorong anda melakukannya?
 4. Adakah hubungannya dengan penghayatan iman yang dianut?

LAMPIRAN II: PERNYATAAN KUESIONER

NO.	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Menurut saya secara administrasi kepemilikan tempat pembangunan Mess Guru adalah milik SDK BOAFE0.				
2	Bila terjadi ketidakadilan, saya akan segera menentang dan memperjuangkannya.				
3	Menurut saya semua tanah adat di wilayah " <i>Uzhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura</i> " merupakan milik " <i>Mosalaki Desa Boafeo</i> " maka secara administrasi juga Kepemilikan tempat pembangunan Mess Guru adalah milik " <i>Mosalaki Desa Boafeo</i> "!				
4	Menurut saya keikutsertaan dalam penandatanganan berita acara dan surat pernyataan menolak keras pengklaiman tanah tempat pembangunan Mess Guru oleh " <i>Mosalaki Desa Boafeo</i> " merupakan sebuah bentuk perwujudan iman.				
5	Saya terpaksa menandatangani berita acara dan surat pernyataan menolak keras pengklaiman tanah tempat pembangunan Mess Guru oleh " <i>Mosalaki Desa Boafeo</i> " karena takut dikucilkan dari masyarakat!				
6	Perjuangan menentang ketidakadilan merupakan hal yang tidak penting dan membuang -buang waktu				
7	Kaum awam di Boafeo adalah orang-orang yang sadar akan pentingnya keadilan dan kebenaran.				
8	Menurut saya penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk penyelewengan terhadap keadilan				
9	Keterlibatan dalam menegakkan keadilan adalah penting, sebab di mata hukum kita semua sama.				
10	Perjuangan menentang ketidakadilan ini merupakan sebuah keharusan, karena tugas ini telah dipercayakan Yesus kepada para pengikut-Nya.				

LAMPIRAN III: SURAT PERNYATAAH MASYARAKAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: **Warga Masyarakat Deaa Boafeo Kecamatan Maukaro Itabupaten Ende.**

Setelah kami mendengar isi surat dari Para Mosalaki Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, Nomor: Istimewa tanpa lampiran, Hal: **Mohon Hentikan Pembangunan Rumah Dinas Guru di Boafeo yang dialokasikan dari Dana DAK T.A. 2020**, tanggal 14 Oktober 2020, dengan 11 (sebelas) alamat tujuan di antaranya: Kepala Desa Boafeo, Kepala SDK Boafeo dan Ketua Komite SDK Boafeo Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun juga menyatakan bahwa :

1. Kami secara tegas menolak semua alasan atau argumen atau dalil pengklaiman lokasi tanah sekolah yang dilakukan oleh **Para Mosalaki Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende** dengan mosalakinya: Finsensius F. Mari (bukan penduduk Desa Boafeo), Markus Ndetu (bukan penduduk Desa Boafeo), Paulus A. Sili, Petrus Nduru, Hermin Gildus Rangga (bukan penduduk Desa Boafeo), Ferdinadus Kapo (bukan penduduk Desa Boafeo) Mosalaki Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende tidak ada di Desa Boafeo yang ada hanya Mosalaki *Uzhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura, Uzhu Bodu Eko Bezho* dan Mosalaki Tanah Ero.
2. Kami menyatakan bahwa lokasi Pembangunan Rumah Dinas Guru di Boafeo yang dialokasikan dari Dana DAK T.A. 2020 tidak ada masalah baik dari letak maupun **STATUS** kepemilikan lokasinya. Lokasi tersebut sudah diserahkan oleh para leluhur kami dan itu diakui, diketahui oleh kami. Dari setiap pemimpin baik desa maupun mosalaki tidak ada permasalahan dengan lokasi tersebut, semuanya tahun dan sadar bahwa lokasi tersebut milik sekolah.
3. Kami masyarakat yang juga adalah orangtua murid SDK Boafeo sangat kecewa dengan adanya permasalahan tersebut karena sudah mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4. Kami Memohon Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas P dan K Kabupaten Ende untuk tidak membatalkan proyek atau kegiatan ini.
5. Masalah lokasi Pembangunan Rumah Dinas Guru di Boafeo adalah tanggungjawab masyarakat sendiri dengan segala akibat apapun yang terjadi dan tidak akan melibatkan Dinas P dan K Kabupaten Ende.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Boafeo, 2 Oktober 2020.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Robertus Raja	Mosalaki walamani boafeo	1. Mui 2. Mui
2	Viktorianus Nduru		

3	Petrus Roso	jabatan atalaki	Puno	th
4	Petrus Retu			
5	Gerardus Naga	ata laki	U. Naga	lump
6	HERMANI KAGA	masyarakat		
7	Albinus Ba	Toko muda		
8	TARSISIUS MARI	masyarakat		
9	Ignatius Gresi	masyarakat		
10	Yohanes Madu	masyarakat		
11	Hirronimus Lea	tokoh pendidik		
12	Kemigus Muda	Masyarakat		
13	Wilhelmus NGASU	masyarakat		
14	Mikael Soka	masyarakat		
15	Stetanue Ngata	masyarakat		
16	Yohanes Leonardus Rangka	Ida		
17	Melkior Gebo	Ketua RT 0102		
18	Petrus Patu	masyarakat		
19	Rafael Adua	Masyarakat		
20	BENE SILUS btao	Masyarakat		
21	Martikus Paji Bengu	Masyarakat		
22	DIONISIUS NGGATA	masyarakat		
23	Firmus Rangka	"		
24	Antonius sato	masyarakat		
25	Lorensius mau	masyarakat		
26	Saterius Bengu	masyarakat		
27	Yohanes Ngakki	"		
28	Wilfridus Bengu	masyarakat		
29	Emilius photo	" "		
30	KRISTOFORUS BANGU	masyarakat		
31	Yerimias mau	" "		
32	Hambertus Kesu	Tokoh masyarakat		
33	Gasper Naga	masyarakat		
34	ANSALIMUS RANGGA	masyarakat		
35	Konstantinus Gebo	Tokoh masyarakat		
36	Valentinus Kesu	masyarakat		
37	DONATUS BETHO	masyarakat		
38	Vincentius Gebo	" "		
39	IKON	"		
40	Bernardus EKPAI	" "		
41	Franz S. SIRA	Masyarakat		
42	MARTINUS SADO	Masyarakat		
43	ALOISIU RIFE	masyarakat		
44	Yohanes Nidawa	Masyarakat		
45	Sebastianus Pea			

46	Katarina Helari	Masyarakat	KUN	Wahid
47	Wilhelmina H. Ona	Masyarakat		
48	Franiska Ali	BPD		
49	Jeronimus Raja Ratu	Masyarakat		
50	Hilarius Muli	Masyarakat		
51	Ambrosius Sela	Tidih Masy.		
52	Polacia Sape	Tidih Wanita.		
53	Yohanes Pami	Tidih Masy.		
54	Kristoporus Jata	Masy.		
55	FABIANUS PEKU	Masyarakat.		
56	FABIANUS S. KARO	Ketua Ri.		
57	Kostantinus Mari	Masyarakat.		
58	Safinuel MINGOY	Masyarakat.		
59	Janus Sela	Ket. Luf. ST. Pami		
60	Metro A Daka	Masyarakat.		
61	PETRUS MAI	Com.		
62	Tarsisius Mari Sado	Ketua Komite		
63	Viktorinus Pami	Masyarakat.		
64	Perarung Ono	Com.		
65	Lusia Sado	Com.		
66	Ludgardis P. Nawa	Com.		
67	Gordit Sea	Com.		
68	Athanasius Pami	Anggota BPD		
69	Tresia Pande	Masy.		
70	Elisabet Luwar	Masyarakat.		
71	Skolastika Sera	Ketua Ri.		
72	FLORENTJE WETIDE	Anggota BPD		
73	Isabela Suso	Masyarakat.		
74	Katarina Irma Ndepha	Masy.		
75	Nikolaus Kudu	Ketua Ri.		
76	Kristinus Rami	Kop. Sekolah		
77	Janus Rhenji	Anggota BPD		
78	M. Imani	WFL		
79	Anita Munga	Masy.		
80	Monika Mbuka.	Masyarakat.		
81	Hendrikus Tawwa	Masyarakat.		
82	Marta Mii	Masyarakat.		
83	Martinius Raja	Kadit.		
84	Albinus Ya Pami	Pemerintah Kota.		
85	Arnoldus Ranga	Com.		
86	Frederikas Mari	Com.		
87	Premedikus Duri	Masy.		
88	Mantons S Sama	Tidih Masy.		

2. Atas penyampaian saudara-saudara yang berhubungan dengan permohonan pemberhentian pembangunan Rumah Dinas di Boafeo yang dialokasikan dari Dana DAK T.A.2020 sebanyak 7(tuju) point yaitu:

1. Point 1(satu) Lokasi pembangunan Rumah Dinas Guru di Boafeo yang dipermasalahkan saudara- saudara bahwa bukan di dalam kintal sekolah itu hanya alasan yang dicari-cari karena Dinas yang punya program tentunya tahu betul sarat-sarat untuk dibangun suatu bangunan dan sehingga ketika Kepala Sekolah menunjuk lokasi tersebut tidak ada keberatan.
2. Point 2 (dua) Bahwa telah terjadi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Dinas Guru di Boafeo dari dana DAK T.A.2020 diatas tanah yang kini dipermasalahkan.

Alasan yang disampaikan ini sudah jelas bahwa mosalaki mengakui telah terjadi peletakan batu pertama ini sudah sah.

Demikian pula belum diketahui secara jelas tentang luas lahan, letaknya dan batas-batas yang sebenarnya pada saat terjadi peletakan batu. Dalam arti belum ada kata sepakat dengan mosalaki.

Tentang luas lahan, batas-batas sudah jelas, para Mosalaki Uzhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura tidak menyamapaikan atau mempermasalahkan lokasi tersebut pada saat peletakan batu pertama pada tanggal 24 September 2020.

3. Point 3(tiga) Dan pada saat kegiatan peletakan batu ada yang keberatan tentang letak, batas-batas dan tentang ukuran yang sebenarnya dari lokasi tanah tersebut.

Saudara-saudara jangan putar balik dan jangan ciptakan masalah .!

Pada saat peletakan batu pertama pembangunan Rumah Dinas Guru di Boafeo Hari/Tanggal Kamis, 24 September 2020 yang dihadiri oleh semua Mosalaki Uzhu Pu;u Muku Eko Rewu Sura , Kepala Desa Boafeo, Ketua BPD Desa Boafeo, para mosalaki dari kesukuan Uzhu Bodu Eko Bezho , Ketua dan pengurus komite SDK Boafeo, Kepala SDK Boafeo bersama guru-guru, Ketua Stasi Boafeo dan para tokoh tidak ada satu orang pun yang permasalahan lokasi tanah.

Acara peletakan batu berjalan lancar yang dimulai dari Neka tanah, Wezhu Watu (peletakan) Rore Wawi, pati ka tana watu oleh para Mosalaki Uzhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura. Dan Para Mosalaki Uzhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura semuanya hadir lengkap seperti yang biasa pada saat peletakan batu Fai Wazhu Ana Azho (masyarakat).

Acara berjalan aman tidak ada satu orang pun yang mempersoalkan lokasi tanah sekolah.

4. Point 4(empat) Oleh karena terdapat berbagai penafsiran dan banyak pendapat dalam hubungan dengan pembangunan Rumah Dinas Guru yang terletak diluar kintal sekolah.-

Selain itu ada hal lain yang berkaitan yaitu : kalau untuk kepentingan sekolah mengapa tidak dibangun dalam kintal sekolah ?.

Saya sebagai Kepala Desa tegaskan bahwa tidak ada penafsiran dan pendapat serta tidak ada hal lain sehubungan pembangunan Rumah Dinas Guru tersebut,dan ini dibuktikan pada saat penyelesaian masalah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2020 yang tidak mau dihadiri oleh Saudara-saudara tanpa alasan semua peserta termasuk Sdr.Paulus A.Sili (mosalaki) bersih keras untuk menolak pengklaiman Sdr.Hermin Gildus Rangga atas lokasi pembangunan Rumah Dinas Guru tersebut dengan penandatanganan Berita Acara seperti yang sudah kami kirimkan kepada saudara.

5.Point 5(lima) Dengan berbagai kesimpangsiuran pendapat tentang hak atas tanah tersbut maka sebagai Tembo Ko Mosa zho Rhaki (Hermin Gildus Rangga) melakukan konsultasi dengan Ibu Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende tentang hal itu.- Dari hasil konsultasi tersebut Kepala Dinas P dan K kabupaten Ende sepakat agar supaya proyek tersebut tetap berjalan maka diutus 3 (tiga) orang petugas dari Dinas P dan K Kabupaten Ende bersama-sama ke lokasi yang bermasalah .- Dan pada saat itu Sdr.HERMIN GILDUS RANGGA sebagai putra daerah yang juga ikut bertanggungjawab untuk membangun daerah bersama dengan beberapa orang Mosalaki bersama petugas dari Dinas P dan K Kabupaten Ende menuju lokasi dengan tujuan menyelesaikan dan memastikan tentang ukuran ,luas ,batas-batas tanah yang sebenarnya agar kedepan proses pembangunan Rumah Dinas Guru tersebut berjalan lancar dan aman.

Dari alasan saudara-saudara pada point ini sebagai Kepala Desa Boafeo saya tegas tidak ada masalah tentang ukuran,luas,batas-batas lokasi tanah pembangunan Rumah Dinas Guru tersebut.Lokasi tersebut sudah diserahkan oleh pendahulu nenek moyang orang Boafeo dan itu diketahui,disadari dan disahkan lagi oleh Bapa-bapak Mosalaki Uzhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura dengan peletakan batu pertama pada tanggal 24 September 2020.

6.Point 6 (enam) Setibanya di lokasi tersebut dilakukan pengukuran bersama-sama dengan Petugas Dinas P dan K .Dalam pengukuran itu terjadi perubahan sesuai permintaan Mosalaki yaitu untuk melanjutkan membangun Rumah Dinas Guru tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan dena/keadaan yang ada itu yaitu harus disorong 4 meter ke arah selatan Dan atas permintaan itu telah dilakukan pengukuran dan telah dipatok pada tanggal 01 Oktober 2020.

Oleh para petugas dari Dinas P dan K Kabupaten Ende.- Jadi intinya yang dipermasalahkan adalah 4 meter sajadari lokasi tanah tersebut.- Dan pada saat pengukuran dan atau menentukan titik-titik batas lokasi dihadiri pula Kepala Sekolah bersama Pak Redem,tokoh masyarakat Marsianus Dhae dan

Petrus Roso. Ketika itu ada yang menawarkan untuk memperbaiki sesuai dengan luas dan batas-batas tanah dengan dengan batas-batas berdasarkan pengukuran yang ditunjuk/dipatok oleh Mosalaki pada tanggal 01 Oktober 2020 itu, bersedia menyumbangkan semen.

Dari kronologis cerita saudara-saudara diatas dan Keterangan dari Kepala SDK Boafeo dan Ketua Komite SDK Boafeo yang juga hasil konsultasi ke Dinas P dan K Kabupaten Ende pada saat penyelesaian masalah tersebut pada tanggal : 08 Oktober 2020 atas permasalahan yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2020 tersebut sebagai Kepala Desa Boafeo saya simpulkan saudara-saudara secara sepihak melakukan tindakan tersebut.

7. Point 7 (tujuan) surat saudara-saudara dengan uraiannya Sebagai Kepala Desa harus saya tegaskan :

- 1. Untuk saudara belajar untuk dimengerti sehingga tidak disesalkan bahwa surat undangan penyelesaian masalah dan surat pengantar yang adalah surat dinas hanya ditandatangani oleh satu orang yaitu kepala Desa atau salah satu perangkat desa bila kepala desa berhalangan.**
- 2. Untuk Berita Acara yang saudara-saudara sesalkan bahwa semuanya ditandatangani oleh Kepala Desa saya minta saudara-saudara datang ke Boafeo kros cek semua nama yang menandatangani Berita Acara tersebut satu persatu apakah mereka tandas tangan atau tidak.**
- 3. Tudingan saudara-saudara terhadap Kepala Desa Boafeo atas dasar analisa surat Kepala Desa Boafeo yang intinya Kepala Desa Boafeo mengambil keputusan secara sepihak, menciptakan permasalahan baru dan menghambat pelaksanaan proyek serta keputusan secara sepihak kepala Desa Boafeo untuk tidak mematuhi kesepakatan pengukuran pada tanggal 01 Oktober 2020, Kepala Desa Boafeo menegaskan: Kepala Desa mengambil keputusan sesuai kesepakatan semua peserta yang hadir, tidak menciptakan permasalahan baru, tidak menghambat pelaksanaan kegiatan proyek (sampai saat ini kegiatan proyek tetap berjalan itu semua hasil dari kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 08 Oktober 2020 yang diperkuat dengan pertemuan para utusan dari Desa Boafeo dengan Ibu Kepala Dinas pada tanggal 09 Oktober 2020).**

Kepala Desa Boafeo tidak mematuhi kesepakatan pengukuran pada tanggal 01 Oktober 2020 karena pengukuran tersebut secara sepihak oleh Sdr. Hermin Gildus Rangga. Kalau Sdr. Hermin Gildus Rangga mempunyai eteket pada tanggal 01 Oktober 2020 tersebut datang dan sampaikan serta hadirkan kembali semua Mosalaki U Zhu Pu'u Muku Eko Rewu Sura, Kepala Desa Boafeo sebagai

pimpinan wilayah, Ketua BPD, Kepala SDK Boafeo bersama guru-guru, Ketua dan anggota pengurus Komite SDK Boafeo menyaksikan pengukuran tersebut.

Dan pada tanggal 01 Oktober 2020 tersebut setelah pengukuran lokasi kan ada momen atau forum yang sangat baik yaitu pelaksanaan seremoni adat Po'o, mengapa tidak disamapaikan atau diumumkan?

4. Permintaan para mosalaki Desa Boafeo Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende supaya pembangunan Rumah Dinas Guru **DIHENTIKAN**, sepanjang masalah dalam hubungan dengan lokasi tanah itu belum diselesaikan . Saya sebagai Kepala Desa Boafeo tidak dapat mengambil keputusan sendiri mengingat keputusan untuk melanjutkan pembangunan tersebut lewat kesepakatan dan keputusan bersama semua lembaga dan masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara.

Kalau mau hentikan kegiatan pembangunan tersebut saudara-saudara datang ke Boafeo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Sebagai Kepala Desa saya ingatkan saudara-saudara bahwa tugas mosalaki melindungi fai wazhu ana Azho dengan filosofi leluhur yaitu: Mosa ata kopo mondo, Zhaki ata Asa jangga . Mosalaki adalah kopo dan asa untuk melindungi fai wazhu ana Azho. Apa jadinya bila mosalaki Mera iwa zhete zha'e, ndi'i iwa ria zhondo). Untuk itu saya harap kalau ada permasalahan selesaiakan di kampung (ndeka nua ozha, ndeka sa'o mere tenda zhewa) bukan diselesaikan dari tana seberang (ndeka tana watu ata jnda jo janda ghagha) dan bukan den gan surat menyurat seperti ini, belajarlah pada kearifan local dari nenek moyang para leluhur kita. Permasalahan kalau diselesaikan seperti ini lebih bermartabat sehingga tidak menuding Kepala Desa menyelesaikan secara sepihak. Kepala Desa mengambil keputusan demi menjagga keamanan dan ketentraman di desa baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Demikian klarifikasi dan penegasan kami untuk saudara-saudara ketahui dan dipahami serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEPALA DESA BOAFE0

= QUINTUS LAJA =

Tembusan: disampaikan Kepada :

1. Yth.Bapak Bupati Ende di Ende.
2. Yth.Bapak Ketua DPRD II Ende di Ende.
3. Yth.Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ende di Ende.
4. Yth.Ibu Kepala Dinas P dan K Kab.Ende di Ende.
5. Yth.Bapak Camat Maukaro di Maukaro.
6. Yth.Bapak Kapolsek Maukaro di Maukaro.
7. P e r t i n g g a l . –

**LAMPIRAN V: BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH MILIK UMUM
TAHUN 2019**

B E R I T A A C A R A

Nomor : 02/Ds.Bfo/XII/2009.

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN TANAH-TANAH MILIK UMUM

Pada hari ini Jumat Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di Kantor Kepala Desa Boafeo telah ditetapkan Hasil Pengukuran Tanah-tanah Milik Umum dengan Lokasi sebagai berikut :

1. Tanah SDK Boafeo (Lokasi Atas) yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
2. Tanah SDK Boafeo (Lokasi bawah) yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
3. Tanah Gereja Boafeo yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
4. Tanah Kantor Desa Boafeo yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
5. Lapangan Bola Boafeo yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
6. Ngai Caha Te'a Bhashe yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
7. Nua Jawa / Wozho Kuku yang diukur : Tanggal, 26 Oktober 2009.
8. Tanah PUSTU BOAFEO yang diukur : Tanggal, 27 Oktober 2009.
9. GHO PO'0 (Ndiu Rani) yang diukur : Tanggal, 27 Oktober 2009.
10. GHO PO'0 (Rata Boju) yang diukur : Tanggal, 28 Oktober 2009.

Hasil Pengukuran Tanah Milik Umum atau Lokasi-lokasi milik umum sebagai mana ada pada Lampiran Berita Acara ini.

Tujuan Pengukuran Tanah-tanah Milik Umum yaitu :

1. Untuk mengetahui dengan jelas Tanah-tanah yang telah diserahkan oleh para Pemimpin terdahulu (Para Mosalaki) sesuai peruntukannya.
2. Untuk menjaga dan melestarikan Lokasi-lokasi Pelaksanaan Sremoni Adat yang diwariskan oleh Para Leluhur (Para Mosalaki) sehingga dapat diketahui dan dilestarikan oleh Generasi-generasi sekarang dan yang akan datang.
3. Untuk penertiban dan Penggunaan atau Pemanfaatan Tanah sesuai Peruntukannya.

Dengan ditetapkannya Tanah-tanah atau Lokasi-lokasi Milik Umum ini kepada Seluruh Lembaga dan seluruh Warga Masyarakat Desa Boafeo perlu memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Semua Lembaga yang ada di Desa Boafeo wajib menjaga, melindungi dan melestarikan sesuai peruntukannya.
2. Dilarang mengklaim tanah-tanah atau Lokasi-lokasi tersebut sebagai milik pribadi, kelompok atau Lembaga dengan alasan atau dahlil apapun.
3. Lokasi-lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sremoni Adat tidak diperbolehkan untuk dirambah atau dirusaki untuk dijadikan sebagai lahan Pertanian, Perkebunan dan lainnya.
4. Barang siapa dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak Lokasi-lokasi Pelaksanaan Sremoni Adat dengan cara apapun juga akan dikenakan sanksi adat oleh para Mosalaki dan selanjutnya diproses sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Kegiatan Pengukuran ini dibebankan Biaya dari Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Boafeo, 11 Desember 2009.

I. KEPALA DESA BOAFEO  * SIRONIUS E. RENCI	II. BID DESA BOAFEO Ketua,  MARSTANUS TRIAS	III. LKMD DESA BOAFEO Ketua,  ANDREAS RSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.

IV. MGSALAKI UZRU PUS V. MGSALAKI UZRU BODS VI. KETUA BINGKUNGAN
HEKU HEO RAWU SURU. HEO HEO HEO ST. FRANSISKUS



• PBERUS PEMO •



• ROBERTUS RAJA •



• HERMAN RAJA •

VII. KETUA BINGKUNGAN






















HEGO



• ROBERTUS RAJA •

Lampiran 2 :Berita Acara Nomor :01/Ds.BFe/XI/2009.

TIM PENGUKURAN LUAS WILAYAH PEMUKIMAN DAN
BANGUNAN MILIK MASYARAKAT SERTA TANAH-TANAH MILIK UMUM

! NO.!	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
! 1 !	2	3	4
! 1.!	SIPRONIUS E.RENGI	! Kepala Desa	! 1. 
! 2.!	MAKSIANUS DHAE	! Ketua BPD	! 2. 
! 3.!	PAULUS A.SILI	! Wakil Ketua BPD	! 3. 
! 4.!	HIRONIMUS REA	! Sekretaris BPD	! 4. 
! 5.!	ANDREAS NGGATA	! Anggota BPD	! 5. 
! 6.!	ANTONIUS WEKA	! Anggota BPD	! 6. 
! 7.!	MARKUS SUMBI	! Anggota BPD	! 7. 
! 8.!	IGNASIUS GESI	! Anggota BPD	! 8. 
! 9.!	ANDREAS REA	! Ketua LKMD	! 9. 
! 10.!	YOHANES B.NIO	! Sekretaris LKMD	! 10. 
! 11.!	JUBILINA KAWA LOMI	! Bendahara LKMD	! 11. 
! 12.!	PETRUS PEMO	! Mosalaki Boafeo	! 12. 
! 13.!	VIKTORIANUS	! Mosalaki Boafeo	! 13. 
! 14.!	YOSEPH GEBO KARO	! Mosalaki Boafeo	! 14. 
! 15.!	FRANSISKUS SARA,J.	! Mosalaki Boafeo	! 15. 
! 16.!	ROBERTUS RAJA	! Mosalaki Wolomari	! 16. 
! 17.!	GERADUS WAGA	! Mosalaki Wolomari	! 17. 
! 18.!	MOSES KESU	! Ketua Staf Stasi	! 18. 
! 19.!	HERMAN RAJA	! Ketua Lingkungan	! 19. 
! 20.!	HERBERTUS RAJA	! ST. Fransiskus	! 20. 
! 20.!	KOFENTUS LAJA	! Ketua Lingkungan	! 20. 
! !	!	! Gego	! !
! 21.!	FERDINANDUS BHAKO	! Sekretaris Desa	! 21. 
! 22.!	PAULUS RHENGI	! Kaur Pemerintahan	! 22. 
! 23.!	LODOVICUS KALASANS	! Kaur Pembangunan	! 23. 
! 24.!	PAULUS SETU	! Kaur Umum	! 24. 
! 25.!	AMBROSIOUS SELE	! Kadus Boafeo	! 25. 

1	2	3	4
26.	KLEMENS IUS REA	Kadus Wolomari	26.
27.	KARMILUS DEAE	Ketua RW 01	27. <i>Amind</i>
28.	ALBINUS BA'I	Ketua RW 02	28. <i>Fuz</i>
29.	HUBERTUS BARU	Ketua RW 03	29. <i>J</i>
30.	YOHANES BE'I	Ketua RT 01/01	30. <i>Imin</i>
31.	BENYAMIN NGGAWI	Ketua RT 02/01	31. <i>Luca</i>
32.	YONAS BABA	Ketua RT 03/01	32. <i>J</i>
33.	MARSELINUSS RETU	Ketua RT 01/02	33. <i>My</i>
34.	DOMINIKUS LAKA	Ketua RT 02/02	34. <i>D.</i>
35.	REMIGIUS MUDA	Ketua RT 03/02	35. <i>Shicij</i>
36.	DAMIANUS EDO	Ketua RT 01/03	36. <i>D</i>
37.	DAMIANUS JATA	Ketua RT 02/03	37. <i>D</i>

Boafeo, 19 Oktober 2009.

KEPALA DESA BOAFEO



SIPRIGIUS E. RENGI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	KANTOR DESA	25,5	20,5	13	13	325					
										A-Mggala. u.2515. B.13 T.13 S.2515. Setapak	
	Jumlah	#####				325	#####				Sekolah m. shre m. Pak u.1815 T.6 u.5 B.64 T.52 S.28 Sekolah.
5.	LAPANGAN BOLA	18,5	18,5	6	6	111					
		23,5	28	52	64	1497,5					
	Jumlah	#####				1604,5	#####				Agus sale. u.4015. B.6815 T.397 S.3015. P-mai.
6.	NGAI C&HA TE'A BHAZHE	40,5	30,5	39,5	168,5	1920,5					
	Jumlah	#####				1920,5	#####				
	Jumlah halaman ini	#####				3850	#####				
	Jumlah hal sebelumnya	#####				5223,2	#####				
	Total halaman ini	#####				9073,2	#####				